KETUA PENGADILAN AGAMA PALANGKA RAYA

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA PALANGKA RAYA

NOMOR : 856/KPA.W16-A1/HM1.1/XII/2025

TENTANG

STANDAR BIAYA PEROLEHAN SALINAN INFORMASI
PADA PENGADILAN AGAMA PALANGKA RAYA
TAHUN 2025

KETUA PENGADILAN AGAMA PALANGKA RAYA

Menimbang :

a. Lampiran I Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan menegaskan bahwa : 1) Biaya penggandaan informasi publik dalam bentuk cetak termasuk biaya transportasi dan pengiriman, dibebankan kepada pemohon (angka VII huruf c butir 2 dan 3); 2) di Satuan kerjanya (angka V huruf f butir 5) ; 3) Atasan PPID dijabat oleh KETUA Pengadilan (angka V huruf c butir 2);
b. Bahwa mengacu kepada Keputusan Ketua Pengadilan Agama Palangka Raya Nomor 873/KPA.W16-A11/HK1.2.5/XI/2024 tentang Pelaksana Layanan Informasi dan Dokumentasi Pada Pengadilan Agama Palangka Raya Kelas II Tahun 2024 bahwa Atasan PPID adalah KETUA Pengadilan Agama Palangka Raya;
c. Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, perlu diterbitkan Keputusan KETUA Pengadilan Agama Palangka Raya selaku Atasan PPID tentang Standar Biaya Perolehan Salinan Informasi pada Pengadilan Agama Palangka Raya Tahun 2025;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan 5 Tahun 2004, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
5. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan;
6. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan;

7. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Nomor 017/Dj.A/SK/VII/2011 tentang Pedoman Pelayanan Meja Informasi di Lingkungan Peradilan Agama;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA PALANGKA RAYA TENTANG STANDAR BIAYA PEROLEHAN SALINAN INFORMASI PADA PENGADILAN AGAMA PALANGKA RAYA TAHUN 2025;

KESATU : Standar Biaya Perolehan Salinan Informasi pada Pengadilan Agama Palangka Raya adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;

KEDUA : Standar biaya ini menjadi acuan bagi penyelenggara layanan informasi pada Pengadilan Agama Palangka Raya dalam menentukan biaya perolehan salinan informasi bagi Pemohon Informasi;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di Palangka Raya
Pada tanggal 04 Desember 2025
KETUA

DR. YUSRI, S.AG. M.H..

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA PALANGKA RAYA
NOMOR : 856/KPA.W16-A1/HM1.1/XII/2025
TANGGAL : 04 Januari 2025

STANDAR BIAYA PEROLEHAN SALINAN INFORMASI PADA PENGADILAN AGAMA PALANGKA RAYA TAHUN 2025

1. Bahwa bentuk informasi yang dimilikl atau tersedia pada Pengadilan Agama Palangka Raya terdiri atas naskah/dokumen cetak (hardcopy) dan naskah/dokumen elektronik (softcopy);
2. Bahwa dalam hal informasi yang diminta oleh Pemohon Informasi tersedia dalam bentuk naskah/dokumen elektronik (softcopy), Petugas Informasi dapat mengirimkan informasi tersebut ke email Pemohon Informasi atau memasukkan/menyimpan informasi tersebut ke media penyimpanan naskah/dokumen elektronik yang disediakan oleh Pemohon Informasi tanpa memungut biaya. Pengadilan Agama Palangka Raya tidak menyediakan media penyimpanan naskah/dokumen elektronik, baik berupa CD, flashdisk atau media lainnya;
3. Bahwa dalam hal informasi yang diminta oleh Pemohon Informasi tersedia dalam bentuk naskah/dokumen cetak (hardcopy), maka biaya penyalinan informasi berupa penggandaan informasi dengan fotokopi (termasuk penjilidan naskah/dokumen) serta biaya transportasi untuk melakukan penggandaan tersebut, dibebankan sepenuhnya kepada Pemohon Informasi;
4. Bahwa biaya penggandaan dengan fotokopi (termasuk penjilidan naskah/dokumen) sebagaimana dimaksud pada butir 3 adalah biaya riil yang ditetapkan oleh penyedia jasa pelayanan penggandaan yang dibuktikan dengan nota atau kwitansi dari penyedia jasa tersebut;
5. Bahwa sebelum proses penyalinan atau penggandaan informasi dilakukan, Pemohon Informasi wajib terlebih dahulu membayar biaya penyalinan informasi sebagaimana dimaksud pada butir 3, kepada Petugas Informasi;
6. Bahwa sebagai acuan bagi Petugas Informasi untuk menentukan atau memperkirakan biaya penyalinan informasi, maka ditetapkan biaya fotokopi per lembar sebesar Rp.400,00 (empat ratus rupiah) dan biaya penjilidan sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);
7. Bahwa biaya transportasi untuk melakukan penyalinan/penggandaan informasi ditetapkan sebesar Rp.15.000,00 (lima belas ribu rupiah);
8. Bahwa dalam hal terdapat kelebihan pembayaran oleh Pemohon Informasi kepada Petugas Informasi berdasarkan perkiraan biaya penyalinan informasi, dari biaya riil yang ditetapkan oleh penyedia jasa pelayanan penggandaan; maka Petugas Informasi wajib mengembalikan selisih lebih dari biaya tersebut kepada Pemohon Informasi;
9. Bahwa terhadap permohonan informasi mengenai penggandaan putusan atau penetapan Pengadilan Agama Palangka Raya, tidak dikenakan biaya leges karena yang dapat diberikan kepada Pemohon informasi bukan merupakan salinan resmi.

KETUA

DR. YUSRI, S.AG. M.H.